

Analisis Yuridis terhadap Penetapan Anak Laki-Laki dari Saudara Kandung Perempuan yang Meninggal Terlebih Dahulu sebagai Penerima *Wasiat Wajibah*

Muhammad Salman Pauzi¹, Eneng Nuraeni², Aziz Sholeh³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹pauzi08132@gmail.com, ²enengnuraeni@uinsgd.ac.id,

³azizsholeh@uinsgd.co.id

Abstract

This study aims to analyze the legal basis for determining the sons of deceased siblings as recipients of wajibah wills in Decision Number 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg, and to assess its compliance with the principles of Islamic inheritance law and positive legal provisions in Indonesia. The method used is a content analysis method with a normative juridical research approach, including a statutory approach, supported by a descriptive analysis of the judge's considerations (ratio decidendi) in the decision. The results of the study indicate that the judge did not conduct an extensive interpretation in determining all children of deceased siblings as recipients of wajibah wills based on the principles of justice and benefit in order to provide protection to parties who do not directly receive a share of the inheritance. However, this determination does not have an explicit regulatory basis in either the Compilation of Islamic Law or the SEMA. Thus, it has the potential to create legal uncertainty and disparity in decisions within the religious courts. Therefore, it is necessary to strengthen the normative basis and clearer judicial guidelines to ensure consistent application of the law and a balance between substantive justice and legal certainty.

Keywords: *Islamic Inheritance Law; Substitute Heirs; Wasiat Wajibah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis penetapan anak laki-laki dari saudara kandung perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu sebagai penerima wasiat wajibah dalam Putusan Nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg, juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum waris Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis konten dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, meliputi pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh analisis deskriptif terhadap pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak melakukan penafsiran ekstensif dalam menetapkan seluruh anak dari saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu sebagai penerima wasiat wajibah dengan mendasarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan guna memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak memperoleh bagian warisan secara langsung. Kendati demikian, penetapan tersebut tidak memiliki dasar pengaturan yang eksplisit baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun SEMA. Sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan normatif dan pedoman yudisial yang lebih jelas guna menjamin konsistensi penerapan hukum serta keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Hukum Waris Islam; Ahli Waris Pengganti; Wasiat Wajibah

Pendahuluan

Sistem kewarisan dalam Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan hak antar anggota keluarga setelah terjadinya kematian. Melalui ketentuan waris, syariat Islam mengatur tentang pendistribusian harta peninggalan dengan berlandaskan asas keadilan, hubungan kekerabatan, serta kemaslahatan bersama (Aen et al. 2022, p.85).

Hukum waris merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam proses pemindahan harta peninggalan atau tirkah dari orang yang meninggal atau pewaris kepada orang yang ditinggalkan yaitu ahli waris dengan besaran bagian yang telah ditentukan. Besaran bagian yang dimaksud sudah ditentukan di dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 11, 12 dan 176.

Hukum waris Islam mengklasifikasikan ahli waris ke dalam 2 (dua) golongan, Pertama atau golongan utama yaitu *dzawil furudh* dan *ashabah*. *Dzawil furudh* merupakan ahli waris yang besaran bagian hartanya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist, misalnya suami mendapat 1/4 (seperempat) jika pewaris (istri) memiliki anak. Sedangkan *Ashabah* adalah ahli waris yang besaran bagiannya tidak ditetapkan seperti dalam *dzawil furudh*, namun dia mendapatkan harta dari sisa yang telah dibagikan kepada *dzawil furudh*. Kedua, golongan kedua yaitu *dzawil arham* merupakan orang yang memiliki hubungan hanya sebagai kerabat dengan pewaris salah satunya adalah saudara (Latif and Anton 2025, p.2909). Saudara mendapat harta warisan dan menjadi ahli waris dengan keadaan tertentu, misalnya jika dalam suatu kondisi pewaris meninggal namun tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan orang tua maka, kedudukan saudara adalah sebagai ahli waris.

Hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam KHI tidak mengenal golongan *dzawil arham*, karena KHI menganut asas bilateral, yaitu prinsip yang mengakui hubungan kekerabatan dan hak kewarisan baik laki-laki maupun perempuan secara seimbang, artinya tidak membedakan dari segi keahliwarisan.(Rasyid and Krismono 2024, p.5). KHI mengatur tentang golongan-golongan yang menjadi ahli waris. Adapun pasal yang mengatur tentang golongan-golongan ahli waris dalam KHI adalah pasal 174 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengelompokan ahli waris terbagi menjadi dua bagian, antara lain: Pertama, menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pasal 174 ayat 2 juga menjelaskan apabila semua golongan ahli waris masih ada atau masih hidup, maka yang menjadi golongan ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.(Nusantara 2021, p.45) Sedangkan dalam konteks golongan ahli waris saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari pewaris, terhibab oleh ahli waris utama, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 174 ayat 2. Terhibab merupakan suatu kondisi dimana dalam kondisi tersebut ia sebenarnya termasuk kedalam golongan ahli waris, akan tetapi adanya golongan ahli waris utama yang lebih berhak daripada dirinya, sehingga ia menjadi terhalang dalam mendapatkan harta warisan tersebut (Nanda and Khairani 2022, p.594).

Praktik dilapangan terkadang sering terjadi permasalahan tentang ahli waris, baik dari segi besaran bagian ataupun kedudukan, dari segi kedudukan salah satunya adalah kalalah, yakni pewaris yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan orang tua, sedangkan pewaris hanya meninggalkan saudara, maka sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa lebih tepatnya dalam ayat 176, yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa saudara masuk kedalam golongan ahli waris dan ia mendapat bagian, apabila dalam suatu kondisi pewaris itu tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan orang tua (Indonesia, 2019, p.142). Namun bagaimana jika saudara sebagai ahli waris itu meninggal lebih dulu dari pewaris, sedangkan tirkah-nya belum dibagikan? Pasal 185 KHI mengatur tentang kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti, baik itu sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan. Pasal tersebut tidak membatasi siapa saja yang bertindak sebagai ahli waris pengganti (Nusantara 2021, p.47).

Dalam perspektif hukum Islam, urgensi untuk mengatasi perlindungan hak waris bagi pihak-pihak yang secara faktual dirugikan oleh rigiditas sistem kewarisan klasik dapat ditopang oleh kaidah fihiyyah yang sangat mendasar, yaitu *"Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan"* (Darmawan, 2020, p.36). Kaidah diatas menjadi salah satu landasan penting bagi pembentuk hukum waris islam di Indonesia dalam hal menetapkan aturan agar tidak terjadi ketimpangan hak di antara anggota keluarga dan untuk menjaga kemaslahatan dalam pembagian harta warisan.

Salah satu contoh kasus yang pernah dijadikan jurnal penelitian oleh Wani, Sukiati dan Muhammad Yadi Harahap pada tahun 2025 yang berjudul "Yurisprudensi Hukum Penentuan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/Pa.Sry)". Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kedudukan anak dari saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, yang mana kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti dan anak perempuan sebagai penerima wasiat *wajibah* (Wani, Sukiati, and Harahap 2025, p.15).

Kedudukan anak dari saudara meninggal terlebih dahulu dan ahli waris pengganti dijelaskan lebih spesifik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015. SEMA membatasi ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, kemudian jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi meninggalkan saudara kandung yang kemudian saudara tersebut meninggal lebih dulu dari pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya. Jika keturunan tersebut sebagai anak laki laki, maka kedudukan anak laki-laki tersebut sebagai ahli waris, dan jika keturunannya sebagai anak perempuan, maka kedudukan anak perempuan tersebut sebagai penerima wasiat *wajibah*.

Berbeda dengan kasus permohonan penetapan ahli waris saudara dari Alm. Seyih binti Tarwan yang terjadi di Pengadilan Agama Subang dengan perkara nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg. anak dari saudara kandung Rinda binti Tarwan yang meninggal terlebih dahulu yaitu Sukardi bin Suta justru ditetapkan sebagai penerima wasiat *wajibah*, Hal tersebut tentu adanya ketimpangan dengan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 yang menyatakan anak dari saudara yang meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris. Oleh

karena itu sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang “Analisis yuridis terhadap penetapan anak laki-laki dari saudara kandung Perempuan yang meninggal terlebih dahulu sebagai penerima wasiat *wajibah* (analisis putusan nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten atau analisis isi, artinya data yang diambil dalam penelitian ini sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi atau isi teks, kemudian dilengkapi dengan keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang berfungsi untuk menjelaskan serta menjadi metode pendekatan dalam menganalisis data tersebut (Asmi Rozali 2022, p.70).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang bersifat doktrinal atau dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum seperti perundang-undangan (Zainuddin and Karina 2023, p.118). Ada beberapa bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen putusan pengadilan agama subang dengan nomor perkara 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg. tentang penetapan ahli waris. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No.3 tahun 2015, putusan yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik bahasan yang dikaji.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya mendeskripsikan secara rinci tentang isi putusan, pertimbangan hakim dan konstruksi hukum yang digunakan, yang kemudian akan dikaitkan dengan norma dan teori hukum yang relevan. Dengan metode ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana kedudukan anak dari saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia

Al-Quran yang menjadi sumber hukum utama umat muslim, terutama di Indonesia tidak menjelaskan secara jelas mengenai konsep ahli waris pengganti, namun munculnya teori ahli waris pengganti tidak terlepas dari pemikiran Hazairin, seorang ahli hukum adat dan hukum islam di Indonesia. Hazairin mengemukakan pemikiran mengenai ahli waris pengganti yang berlandaskan pada konsep “*mawali*” sebagaimana terdapat dalam al-quran, lebih tepatnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 33. Konsep tersebut mengacu pada seseorang yang menempati kedudukan ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris, sehingga ia berhak memperoleh porsi warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Pandangan Hazairin tentang sistem kewarisan yang termuat dalam Al-Quran tidak membedakan antara jalur keturunan laki-laki maupun perempuan (Rasyid and Krismono 2024, p.6). Dengan demikian, apabila seorang ahli waris meninggal dunia mendahului pewaris, maka keturunannya berhak untuk menempati dan menggantikan posisinya dalam pembagian warisan. Hal tersebut telah memperoleh pengakuan yuridis

melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas mengatur bahwa bagian warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang diganti (Haslinda and Supardin 2021, p.46).

Ruang lingkup KHI pasal 185 tentang ahli waris pengganti hanya sebatas menggantikan kedudukan ahli waris utama yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, mengenai siapa saja yang termasuk ke dalam golongan ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KHI. karena ada beberapa kasus salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Subang dengan nomor perkara 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg yang mana pewaris justru tidak memiliki keturunan, namun pewaris meninggalkan suami dan dua saudara kandung yang salah satunya meninggal terlebih dahulu. Sebelum membahas lebih jauh tentang kasus tersebut, perlu diketahui bahwa ada beberapa kelompok yang bisa menjadi ahli waris pengganti, hal tersebut dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI 2013, p.174).

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti mencakup beberapa kelompok yang berhak menerima bagian warisan. Pertama, keturunan dari anak berhak mewarisi dan menerima bagian yang seharusnya menjadi hak pihak yang mereka gantikan. Hal yang sama berlaku bagi keturunan dari saudara laki-laki maupun Perempuan Kedua, kakek dan nenek dari pihak ibu secara bersama-sama berhak mewarisi bagian yang semula menjadi hak ibu, dengan pembagian yang sama di antara mereka. Dan yang terakhir paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya berhak mewarisi bagian yang berasal dari ayah, apabila tidak terdapat lagi kakek dan nenek dari pihak ayah sebagai ahli waris yang lebih berhak.

Dapat dikatakan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dalam menerima bagian warisan tidaklah didasarkan pada hubungan kekerabatan secara langsung antara dirinya dengan pewaris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti tidak memperoleh warisan semata-mata karena kedekatan nasab yang dimilikinya dengan pewaris, melainkan karena ia menempati dan menggantikan posisi orang tuanya, baik ayah maupun ibu, yang seharusnya berhak atas bagian warisan tersebut namun telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris. Sehingga, harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti pada dasarnya merupakan hak yang sejatinya telah diperuntukkan bagi orang tuanya yang mendahului pewaris.

Kasus dengan nomor perkara 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg. dimana pewaris meninggalkan suami dan saudara kandung yang salah satunya meninggal terlebih dahulu. Jika didasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka keturunan dari saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti.

Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg.

Perkara dengan Nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon melalui kuasa hukum Doni Nurhidayat, S.H., M.M., Muhammad Akbar Maulana, S.Sy., dan Muhammad Burhanudin, S.Sy., M.H., yang telah terdaftar secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang. Permohonan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status ahli waris dari almarhumah Seyih binti

Tarwan, sekaligus untuk kepentingan administrasi pengurusan harta peninggalan pewaris. Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Subang yang terdaftar dengan Nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Seyih binti Tarwan.

Pokok permohonan ini berkaitan dengan penetapan ahli waris dari mendiang Seyih binti Tarwan yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 akibat sakit. Beberapa fakta hukum penting yang terungkap dari persidangan adalah sebagai berikut. Pertama, pernikahan antara Rekim bin Alnim (Pemohon I) dengan Seyih binti Tarwan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1977, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang sehingga pernikahan tersebut berstatus nikah siri. Dari pernikahan ini, keduanya tidak dikaruniai anak maupun anak angkat.

Kedua, kedua orang tua Seyih telah lebih dahulu meninggal dunia: ayahnya, Tarwan bin Tarsa, wafat pada 9 Juli 1987, dan ibunya, Cieng binti Saji, meninggal pada 16 September 1997. Dengan demikian, pada saat Seyih meninggal, tidak ada orang tua yang masih hidup yang dapat bertindak sebagai ahli waris. Ketiga, Seyih memiliki dua saudara kandung: Sakrim bin Tarwan (laki-laki, Pemohon II) yang masih hidup, dan Rinda binti Tarwan (perempuan) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 atau sekitar sepuluh hari hingga seminggu sebelum Seyih wafat. Rinda sendiri meninggalkan empat orang anak dari pernikahannya dengan Suta bin Darmo, yaitu: Ami binti Suta, Caryati binti Suta, Eti Darheti binti Suta, dan Sukardi bin Suta.

Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 1.961 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02890 atas nama Seyih yang terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Para pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan utama untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah tersebut kepada ahli waris yang berhak.

Dalam permohonannya, para pemohon hanya menyebutkan diri mereka sendiri (Rekim bin Alnim selaku suami dan Sakrim bin Tarwan selaku saudara kandung laki-laki) sebagai ahli waris, tanpa memasukkan anak-anak Rinda dalam petitum permohonan. Mereka menyatakan bahwa tidak ada ahli waris lain selain keduanya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu titik kritis dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

Majelis hakim telah memeriksa 13 alat bukti surat (P.1 hingga P.13) yang diajukan para pemohon, terdiri atas dokumen identitas, akta-akta kematian, surat keterangan pernikahan siri, kartu keluarga, surat keterangan ahli waris yang dibenarkan oleh kepala desa dan dikuatkan oleh camat, serta Sertifikat Hak Milik atas nama Seyih. Selain bukti dokumenter tersebut, para pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Kasnita bin Sawir (keponakan Pemohon I), Ami binti Suta (anak kandung Rinda, sekaligus keponakan Seyih), dan Yana Sepriyatna bin Kucan (tetangga para pemohon). Secara substantif, ketiga saksi menguatkan seluruh dalil permohonan, termasuk fakta bahwa Rinda telah meninggal dunia beberapa hari sebelum Seyih dan bahwa anak-anak Rinda semuanya masih hidup.

Situasi ini memunculkan dimensi hukum yang melampaui sekadar penetapan ahli waris, hakim tidak hanya dituntut untuk mengonfirmasi siapa saja ahli waris Seyih, tetapi juga harus menentukan bagaimana nasib anak-anak dari saudara kandung perempuan pewaris yang telah lebih dahulu meninggal. Inilah inti dari ijtihad yudisial yang kemudian tertuang dalam pertimbangan dan amar penetapan perkara ini.

Setelah membaca duduk perkara diatas, hakim kemudian memeriksa dan mempertimbangkan perkara penetapan ini, hal yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah para pemohon mengajukan surat permohonan ke pengadilan agama subang agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari Seyih binti Tarwan yang telah meninggal pada tanggal 23 juli 2021 dikarenakan sakit. Para pihak mengajukan surat permohonan ke pengadilan agama subang karena pengadilan agama subang memiliki kewenangan absolut dan relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal tersebut didasarkan pada identitas korban, domisili para korban dan juga objek sengketa berupa tanah peninggalan pewaris yang terletak dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang.

Hakim kemudian menegaskan fakta hukum mengenai meninggalnya pewaris Seyih binti Tarwan berdasarkan alat bukti berupa akta kematian yang sah. Dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa kewarisan terjadi karena hubungan darah dan/atau perkawinan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Pasal 173 KHI, karena dalam pasal tersebut Seseorang tidak dapat menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan tertentu terhadap pewaris. Perbuatan tersebut meliputi tindakan membunuh, mencoba membunuh, atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris. Selain itu, seseorang juga terhalang mewarisi apabila terbukti melakukan fitnah dengan melaporkan pewaris atas suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit lima tahun atau lebih berat.

Dalam aspek pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti berupa dokumen (P.1 sampai dengan P.13) serta keterangan saksi telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, termasuk hubungan keluarga para pihak dan keberadaan ahli waris yang masih hidup. Berdasarkan keseluruhan fakta dan pembuktian tersebut, para pihak memohon agar hakim menetapkan Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai saudara kandung laki-laki sebagai ahli waris yang sah dari pewaris.

Majelis Hakim juga merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang pada pokoknya menyatakan: “Berikanlah bagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak (dzawil furudh), dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya)” (HR. Bukhari). Hadis ini merupakan salah satu dasar utama dalam hukum kewarisan Islam yang menegaskan mekanisme pembagian warisan secara berurutan, yaitu mendahulukan ahli waris yang memiliki bagian pasti (*dzawil furudh*), kemudian sisa harta diberikan kepada ahli waris dari golongan ‘*ashabah* (umumnya laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat).

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan keberadaan anak-anak dari Rinda binti Tarwan, saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam hal ini, hakim tidak menempatkan mereka sebagai ahli waris, melainkan merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 yang kemudian ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga menetapkan mereka sebagai penerima wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya harta warisan berupa sebidang tanah sebagai objek yang akan dialihkan, serta tujuan permohonan yang diajukan untuk kepentingan administrasi dan keperdataan, seperti pengurusan balik nama sertifikat.

Perkara Nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg merupakan perkara yang bersifat *voluntair* (permohonan), yaitu perkara yang diajukan untuk memperoleh penetapan hukum dari pengadilan tanpa adanya sengketa antara para pihak. Dalam perkara ini, Para Pemohon tidak berhadapan dengan pihak lawan (termohon), melainkan hanya meminta pengadilan untuk menetapkan suatu keadaan hukum, yaitu penetapan ahli waris dari almarhumah Seyih binti Tarwan. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim turut mempertimbangkan dan merujuk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. maka dalam hal ini, majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan pewaris, menetapkan kematian pewaris, menentukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris, menetapkan anak-anak Rinda sebagai penerima wasiat wajibah maksimal sepertiga bagian, mengakui adanya harta warisan berupa tanah, serta membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Melalui putusannya, hakim menguraikan secara tegas dan terperinci mengenai pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak atas penguasaan maupun perolehan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah.

Penetapan ini dibacakan di Pengadilan Agama Subang pada hari Senin, 10 November 2025 Masehi, bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1447 Hijriyah. Adapun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdiri atas Drs. Muslim Djamaludin, M.H. yang bertindak sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Esib Jaelani, M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. selaku Hakim Anggota. Pembacaan penetapan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, dengan dibantu oleh Drs. Budiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan berlangsung di hadapan para Pemohon yang hadir dalam persidangan tersebut.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg

Berdasarkan duduk perkara dalam permohonan penetapan ahli waris diatas, dapat dikategorikan bahwa pewaris meninggal tidak memiliki keturunan, kemudian pewaris juga menikah dengan Rekim bin Almin, yang berkedudukan sebagai pemohon I. Selain itu, pewaris juga memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Sarkim bin Tarwan sebagai pemohon II dan Rinda binti Tarwan. Namun Rinda binti Tarwan telah meninggal lebih dulu dari pewaris sehingga tidak dimasukkan ke dalam pihak, namun perlu diketahui bahwa Rinda binti Tarwan memiliki beberapa keturunan yaitu Ami, Caryati, Eti Darheti Dan Sukardi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kewarisan dalam perkara *a quo* tidak hanya melibatkan ahli waris langsung, namun juga melibatkan keturunan dari saudara kandung yang telah meninggal terlebih dahulu.

Majelis hakim dalam menghasilkan suatu produk pengadilan diperlukan beberapa argumentasi yang relevan terhadap kasus yang dikaji, hal tersebut termuat di dalam beberapa lapisan pertimbangan, pertimbangan dalam permohonan ini dimulai dengan kewenangan Pengadilan Agama Subang. Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, karena para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Subang dan seluruh pihak beragama Islam. Pertimbangan ini sepenuhnya tepat dan tidak mengundang persoalan yuridis, mengingat kewarisan umat Islam memang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama

Pertimbangan kedua menyentuh tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan mendiang Seyih. Majelis hakim mencermati bukti P.3 yang berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan Kalijati bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat, serta bukti P.4 berupa surat keterangan nikah siri dari kepala desa. Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah menurut hukum Islam yakni adanya wali, dua orang saksi dan ijab Kabul. Oleh karena itu, hakim menetapkan sah perkawinan tersebut. Penetapan ini penting karena menentukan posisi Rekim bin Alnim sebagai suami yang berhak mewarisi harta Seyih.

Dalam tinjauan akademis, pengesahan pernikahan siri melalui penetapan pengadilan agama yaitu isbat nikah memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 KHI, namun terbatas pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan Pemohon I dengan Seyih yang berlangsung pada tahun 1977 jelas masuk dalam kategori pernikahan sebelum era UU Perkawinan, sehingga isbat nikah atas pernikahan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, pertimbangan hakim pada aspek ini sudah tepat. Salah satu pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada pasal 174 KHI yang mengatur bahwa ahli waris terdiri dari pihak dikarenakan memiliki hubungan darah dan atau karena adanya hubungan perkawinan.

Hakim menggunakan ketentuan ini untuk menetapkan bahwa Pemohon I (Rekim bin Alnim) sebagai suami dan Pemohon II (Sarkim bin Tarwan) sebagai saudara kandung laki-laki merupakan ahli waris yang sah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hal ini dibuktikan melalui alat bukti berupa dokumen P.3 sampai P.5 yaitu tentang keabsahan pernikahannya, juga disertai dengan keterangan saksi yang menunjukkan adanya hubungan hukum tersebut, seperti bukti perkawinan antara Pemohon I dengan pewaris serta keterangan saksi yang menegaskan bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari pewaris. Selain itu, fakta bahwa pewaris tidak memiliki anak juga menjadi dasar penguatan bahwa saudara kandung memiliki kedudukan dalam struktur kewarisan. Dengan demikian, penerapan Pasal 174 KHI oleh hakim memiliki dasar pembuktian yang cukup kuat.

Kedudukan para pihak memenuhi ketentuan KHI pasal 173, yang mengatur bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris ketika terbukti tidak melakukan perbuatan yang menghalangi hak kewarisan, seperti para pihak tidak terbukti melakukan membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat, atau memfitnah pewaris. Dalam ketentuan ini, hakim menggunakannya untuk memastikan bahwa Para Pemohon tidak memiliki halangan kewarisan (*mawani' al-irts*). Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I maupun Pemohon II melakukan perbuatan yang menghalangi hak kewarisan, sehingga secara yuridis keduanya memenuhi syarat sebagai ahli waris.

Penetapan Sakrim bin Tarwan sebagai saudara kandung laki-laki pewaris sebagai ahli waris sepenuhnya sejalan dengan ketentuan KHI. Dalam sistem kewarisan Islam, saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan termasuk dalam kelompok ahli waris *ashabah*, dan dalam kondisi pewaris tidak memiliki anak serta tidak ada orang tua yang hidup, saudara kandung akan tampil sebagai ahli waris. Saudara kandung laki-laki memiliki kedudukan yang lebih kuat karena dapat menerima sisa harta sebagai *ashabah bi nafsihi*, berbeda dari saudara kandung perempuan yang termasuk dalam *ashabah bilghair* karena keberadaan saudara laki-laki sebagai ahli waris yang menyertainya (Yuliani et al. 2025, p.697.).

Hal yang menarik untuk dicermati ialah tidak dicantumkan saudara perempuan kandung, Rinda binti Tarwan kedalam daftar ahli waris atau para pihak. Keadaan ini bukan disebabkan adanya halangan kewarisan, melainkan karena Rinda telah meninggal dunia lebih dahulu dari Seyih. Kondisi tersebut menyebabkan Rinda tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris. Secara logika hukum, seseorang yang telah meninggal dunia sebelum pewaris tidak dapat menjadi ahli waris. Syarat utama menjadi ahli waris adalah masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia atau hidup secara hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 185 KHI yang mengatur mengenai ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun Rinda tidak dapat menjadi ahli waris karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, kedudukannya secara hukum tidak serta-merta hilang, melainkan dapat dilanjutkan oleh keturunannya.

Selanjutnya, dalam praktik peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Subang, ketentuan ini diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pewaris tidak memiliki anak, sedangkan terdapat saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung dapat dipertimbangkan sebagai ahli waris. Adapun anak perempuan dari saudara kandung dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah

Analisis Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Menetapkan Anak-Anak Rinda Sebagai Penerima Wasiat Wajibah

Pertimbangan keempat yang merupakan inti dari penelitian ini, yaitu penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk menentukan nasib anak-anak Rinda binti Tarwan. Majelis hakim secara eksplisit mengutip Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 9 yang menyatakan "waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah" (Mahkamah Agung 2015, p.5).

Berdasarkan rumusan tersebut, hakim selanjutnya mengidentifikasi kedudukan masing-masing anak Rinda. Rinda dalam hal ini berkedudukan sebagai saudara kandung Seyih yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Anak-anak Rinda, yaitu Ami binti Suta, Caryati binti Suta, Eti Darheti binti Suta, dan Sukardi bin Suta, ditetapkan melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Perlu dicermati bahwa hakim dalam perkara ini tidak melakukan pembedaan antara Sukardi bin Suta yang berjenis kelamin laki-laki dengan ketiga saudaranya yang perempuan. Keempatnya sama-sama ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan dengan rumusan dalam SEMA yang pada prinsipnya membedakan kedudukan anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung ditempatkan sebagai penerima wasiat wajibah.

Ketimpangan ini patut dicermati lebih lanjut. Apabila SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diterapkan secara harfiah, maka Sukardi bin Suta sebagai anak laki-laki dari saudara kandung Seyih yang meninggal lebih dahulu seharusnya mendapat kedudukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerima wasiat wajibah. Namun, hakim justru menyamaratakan keempat anak Rinda sebagai penerima wasiat wajibah. Dalam hal ini, hakim tidak menerapkan ketentuan normative tersebut secara konsisten dalam putusannya.

Secara yuridis, kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara norma pedoman (SEMA) dengan penerapan yang diambil oleh hakim. Kedua, hakim tidak memberikan argumentasi yang jelas mengenai alasan tidak diterapkannya perbedaan gender antara anak laki-laki dan anak Perempuan, sehingga seluruh anak ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah.

Dari perspektif akademis, terdapat beberapa catatan kritis terhadap pertimbangan hakim pada poin ini, khususnya terkait penggunaan SEMA sebagai dasar dalam menetapkan kedudukan anak-anak Rinda. Pertama, pada dasarnya SEMA bukanlah sumber hukum formal yang setara dengan undang-undang; ia merupakan surat edaran yang bersifat pedoman internal bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerapannya seharusnya disertai dengan argumentasi substantif yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam, seperti keadilan (*al-adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, putusan berpotensi kehilangan kedalaman analisis dan hanya mencerminkan penerapan kebijakan yudisial secara administratif. Karna idealnya, hakim seharusnya juga menguraikan alasan substantif mengapa kedudukan antara anak laki-laki dan

anak perempuan saudara kandung itu dinilai sama, sehingga hakim menetapkan anak laki-laki dari saudara yang meninggal terlebih dahulu sebagai penerima wasiat wajibah

Kedua, pembedaan berbasis jenis kelamin yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 secara tidak langsung mencerminkan asas ashabah dalam fikih klasik, di mana laki-laki dari garis kekerabatan tertentu memiliki kualitas khusus untuk menerima sisa harta. Namun demikian, penerapan asas ini kepada anak-anak dari saudara kandung pewaris tidak secara langsung didukung oleh nash yang eksplisit dalam fikih melainkan merupakan hasil ijtihad. Oleh karena itu, penjelasan tentang dalil-dalil yang menopang rumusan SEMA ini penting untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi putusannya.

Ketiga, pertimbangan hakim yang menetapkan pemberian wasiat wajibah dengan batas “maksimal sepertiga”(Puspantoro, 2025, p.121) tanpa mencantumkan besaran yang pasti dalam amar penetapan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Tidak terdapat kejelasan mengenai siapa yang berwenang menentukan proporsi bagian masing-masing penerima wasiat wajibah di antara keempat anak Rinda, serta bagaimana mekanisme pembagiannya dilakukan, apakah secara merata atau berdasarkan pertimbangan tertentu. Ketidakpastian ini membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran di antara para pihak, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa baru, khususnya pada tahap realisasi penetapan seperti proses balik nama.

Keempat, apabila ditinjau dari prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan, penetapan seluruh anak Rinda sebagai penerima wasiat wajibah dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dalam distribusi harta warisan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persoalan angka atau pembagian matematis, tetapi juga mencakup aspek emosional yang berkaitan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan hubungan kekeluargaan (Hasanah et al. 2025, p.9-10). Dengan memberikan bagian kepada seluruh keturunan saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu, hakim berupaya menghindari adanya pihak yang merasa diabaikan, sehingga tercipta keseimbangan emosional dalam lingkungan keluarga. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip kemaslahatan, karena memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara hubungan kekeluargaan memiliki kedekatan emosional dengan pewaris meskipun tidak termasuk ahli waris langsung.

Namun demikian, penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai dasar pertimbangannya, khususnya dalam mengesampingkan pembedaan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maupun kemungkinan penerapan konsep ahli waris pengganti. Ketidadaan argumentasi ini menimbulkan kesan bahwa keadilan yang digunakan oleh hakim lebih berorientasi pada hasil akhir yang dianggap adil secara praktis, yakni memberikan bagian kepada seluruh anak Rinda, tanpa didukung oleh penjelasan normatif yang jelas dan terstruktur. Dengan kata lain, keadilan yang diterapkan bukan hasil dari penalaran hukum yang mendalam dan sistematis berdasarkan norma yang ada. Meskipun secara substantif putusan tersebut dapat dinilai adil, dari perspektif yuridis masih menyisakan persoalan dalam hal konsistensi penerapan norma dan kepastian hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas putusan.

Dalam fikih klasik, laki-laki dari garis kekerabatan tertentu mendapatkan kualitas *ashabah bi nafsihi* yakni menerima sisa harta setelah *dzawil furudh* mendapat bagian. Hadis riwayat Ibnu Abbas yang dikutip hakim sendiri menegaskan: “*Berikanlah bagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak (dzawil furudh), dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya.*” (al-Bukhāriy al-Ju’fiy, n.d., p.153)

Hadis ini menunjukkan bahwa sisa harta warisan diprioritaskan kepada laki-laki terdekat, bukan kepada siapa pun secara merata. Kata *awla rajulin dzakar* bukan ungkapan netral gender, melainkan merupakan ketentuan syariat yang secara sengaja menyebut laki-laki sebagai penerima prioritas sisa harta. Ini membuktikan bahwa dalam struktur kewarisan Islam, posisi laki-laki lebih tinggi dan lebih kuat secara yuridis daripada perempuan, khususnya dalam konteks penerimaan sisa harta sebagai *ashabah* (Darussamin, Adynata, Zailani, Armansyah, & Zikri, 2023, p.39).

Berdasarkan hadis ini, Sukardi bin Suta sebagai anak laki-laki dari Rinda binti Tarwan seharusnya diposisikan pada kedudukan yang lebih tinggi dari ketiga saudara kandungnya yaitu Ami, Caryati, dan Eti Darheti. Apabila mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sekalipun, Sukardi seharusnya diposisikan sebagai ahli waris, sementara ketiga saudaranya barulah ditempatkan sebagai penerima wasiat wajibah. Pembedaan ini bukan diskriminasi, melainkan cerminan dari hierarki tanggung jawab dan hak yang telah ditetapkan syariat (Masrofah, Febrianto, & Romadhona, 2025, p. 119).

Hakim juga tidak merujuk pada QS. An-Nisa ayat 33 sebagai landasan, padahal konsep *mawali* dalam ayat inilah yang oleh Hazairin dijadikan dasar teori ahli waris pengganti. Jika pun digunakan, ayat tersebut lebih tepat menjadi dasar ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI), bukan wasiat wajibah. Sehingga secara logistik, anak laki-laki Rinda (Sukardi) seharusnya menjadi ahli waris pengganti, bukan penerima wasiat wajibah.

Terlepas dari itu, terdapat satu hal yang layak dicermati dari pendekatan majelis hakim dalam perkara ini. Hakim tidak membatasi diri hanya pada petitum para pemohon yang menyebutkan dua ahli waris, melainkan turut mempertimbangkan posisi hukum anak-anak Rinda yang keberadaannya terbukti dari keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, meskipun mereka tidak hadir sebagai pihak dalam perkara. Hal ini selaras dengan karakter perkara *voluntair* yang dalam praktik peradilan memberikan ruang bagi hakim untuk tidak terikat secara ketat pada petitum, sehingga hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang relevan secara lebih luas demi tercapainya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas harta peninggalan pewaris (Susanti 2019, p.29).

Kesimpulan

Konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI memiliki jangkauan yang terbatas, artinya tidak secara otomatis dapat diterapkan pada situasi di mana saudara kandung pewaris meninggal lebih dahulu. Untuk itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengisi kekosongan ini dengan rumusan yang membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu yang pertama anak laki-

laki bertindak sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan mendapat bagian melalui wasiat wajibah.

Putusan hakim dalam perkara nomor 285/Pdt.P/2025/PA.Sbg. mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif melalui pemberian wasiat wajibah kepada seluruh anak dari saudara kandung pewaris. Namun demikian, secara normatif, putusan tersebut menunjukkan ketidakseragaman dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, di mana Sukardi bin Suta selaku anak laki-laki dari saudara kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu seharusnya diposisikan sebagai ahli waris berdasarkan teks SEMA, bukan sebagai penerima wasiat wajibah, serta tidak diikuti dengan adanya argumentasi hukum yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum. Dalam perkara-perkara serupa di masa mendatang, hakim sebaiknya tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada SEMA semata, tetapi juga memperkuatnya dengan dalil-dalil dari fikih klasik, kaidah-kaidah fiqhiyyah, serta prinsip-prinsip maqashid al-syariah agar putusan memiliki legitimasi yang lebih komprehensif dan tahan terhadap kritik akademis.

Daftar Pustaka

- Aen, A. N., Muchtar, A. I. S., Kuswanto, B., Dahwadin, Rohayati, D., Nuraeni, E., Mujahid, I., Aziiz, I. A., Affandi, K., Sopiyan, M., Suyaman, P., Rahmat, Prasetyo, R. E., & Aziz, S. (2022). *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam* (S. Triwulandari (ed.)).
- al-Bukhāriy al-Ju'fiy, M. bin I. A. A. (n.d.). *Al-Jami' Al-Musnād Al-Shahih Al-Mukhtashār Min Umur Rasulillah SAW. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Al-Bukhāriy)*. Dār Thuq al-Najah.
- Asmi Rozali, Y. (2022). *Penggunaan analisis konten dan analisis tematik*. 19(1), 68–76.
- Darmawan. (2020). *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Revka Prima Media.
- Darussamin, Z., Adynata, A., Zailani, Z., Armansyah, A., & Zikri, A. (2023). Analisis Hadis-Hadis 'Ashābah dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan dan Implementasi). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(2), 397. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.6652>
- Haslinda, & Supardin. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam*. 2(2), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Quran Dan Terjemahanya*. CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.
- Latif, S., & Anton. (2025). *Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam Implementation Of Heirs Of Dzawil Furudh and Dzawil Arham In Islamic Inheritance*. 2(2), 2905–2913. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II* (Edisi Revi).
- Masrofah, Febrianto, Y. B., & Romadhona, K. R. P. T. M. (2025). Analisis Hukum Waris Islam Dalam Konteks Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan. *Journal of*

- Innovative and Creativity*, 5(4), 115–125.
<https://doi.org/https://joecy.org/index.php/joecy>
- Nanda, S., & Khairani, B. (2022). AHLI WARIS SAUDARA DAN ANAK KANDUNG MENURUT HUKUM WARIS ISLAM. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 593–600.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13844>
- Nusantara, T. L. (2021). *Kompilasi Hukum Islam* (I). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Puspantoro, W. S. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Perluasan Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 120. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.109134>
- Putri Hasanah, D., Hanifah, Safitri, R., Mei Ulfani, S., & Wismanto. (2025). *Faraidh dan Keadilan : Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i6.601>
- Rasyid, A. F., & Krismono. (2024). *Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia*. 4(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.107>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 (2015).
- Susanti, S. (2019). *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam*. 17(1), 27–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v17i1.790>
- Wani, Sukiati, & Harahap, M. Y. (2025). *Yurisprudensi Hukum Penentuan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor 128 / Pdt . P / 2024 / Pa . Sry)*. 5, 11–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20071>
- Yuliani, R. D., Rohaimi, S. T., Salsabila, N. R., Hanifah, N. N., & Syaifudin, M. (2025). *Kedudukan Ashobah Dalam Ilmu Faroidh Menurut Perspektif Hukum Islam*. 10(36), 693–700.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). *Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum: Use of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research*. 2(2), 114–123.